

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.3
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENCAPAIAN PROPORSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/05.7	Judul Standar Standar Proporsi Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoeধানie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.3
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proporsi tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Proporsi Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Proporsi Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Proporsi Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi Tenaga Kependidikan adalah perbandingan ideal antara jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa dalam perguruan tinggi. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian PSDM melaporkan kepada Ketua STIKes proporsi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, IT, dan tenaga administrasi) di STIKes Panti Waluya Malang setiap tahun 2. Apabila proporsi tenaga kependidikan tidak sesuai standar, akan dilakukan proses rekrutmen. 3. Apabila proporsi tenaga kependidikan sudah sesuai standar, tidak dilakukan proses rekrutmen
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kaprodi 4. Kepala BAUK 5. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Bagian PSDM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pelaporan proporsi tenaga kependidikan setiap tahun kepada Ketua STIKes</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Proporsi Tenaga Kependidikan Sesuai Standar</p> <p>↓</p> <p>Tidak Dilakukan Rekrutmen</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Proporsi Tenaga Kependidikan Tidak Sesuai Standar</p> <p>↓</p> <p>Dilakukan Rekrutmen</p> </div> </div>

Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 2. Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 3. Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 4. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 5. Formulir Evaluasi Pencapaian Proporsi Tenaga Kependidikan 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 8. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi